



PUTUSAN

Nomor 43/PDT/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FERDINAND LUNMISAY, dkk. selaku Para Penggugat sekarang Para Pemohon Banding, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SARCHY SAPURY, SH, IZAAK EFERHARD TABERIMA, SH, JOHN JOHIANDS UNIPLAITA, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada **LAW FIRM MOLUCCAS ASSOCIATES** Mediator – Atorney – Curator – Consultan – Advocate ADDRESS : Jalan Raya Pattimura Lrg. Pulugangsa L.o. Manggis No. 66 - RT.02/RW. 04 Kelurahan Uritetu - Kecamatan Sirimau – Kota Ambon – Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 15/LF_MA/XI/2020 tanggal 6 Nopember 2020 selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Lawan:

PEMERINTAH NEGERI WOTAY SEBAGAI TERGUGAT I, **LEMBAGA/BADAN SANIRI NEGERI WOTAY** SEBAGAI TERGUGAT II, **ORAYANI KARESINA** SEBAGAI TERGUGAT III, DAN **DOMINGGUS PURMIASA** SEBAGAI TERGUGAT IV, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. **SEMUEL RIRY, SH.,MH**
2. **JACOB NELSON SILAKA, SH**

Adalah advokat Dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **SEMUEL RIRY, S.H.,M.H dan PATNERS** yang beralamat di Jln. Woter Monginsidi - Kel. Lateri, Kecamatan Baguala Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dari **PEMERINTAH NEGERI WOTAY SEBAGAI TERGUGAT I, LEMBAGA/BADAN SANIRI NEGERI WOTAY SEBAGAI TERGUGAT II, ORAYANI KARESINA SEBAGAI TERGUGAT III, DAN DOMINGGUS PURMIASA SEBAGAI TERGUGAT IV**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **16/KA-SR/Prdt/XI/2020** tanggal 18 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **PARA TERMOHON BANDING** semula sebagai Para Tergugat ;

Hal 1 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Wilayah Kecamatan Teon Nila Serua, berkedudukan di Negeri Layeni Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

Bupati Maluku Tengah, berkedudukan di jalan Geser No.4 Namaelo Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 24 Juni 2021 Nomor 43/PDT/2021/PT AMB dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 6 Nopember dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Peggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Masohi didasarkan pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta Hak-hak Tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang "*;
2. Bahwa Para Peggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Masohi melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan pasal 17 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perdata, pidana, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;*
3. Bahwa Para Peggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Masohi melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang*

Hal 2 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

4. Undang-undang RI Nomor 60 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
5. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku tahun 2005 Nomor 14);
8. Pasal 2 jo pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 20 ayat (2) huruf b – c dan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 tahun 2006 tentang Negeri;
9. Pasal 6 ayat(1) sampa dengan ayat (9) jo pasal 7 jo pasal 8 ayat (1) dan (2) jo pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Negeri / Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Para Penggugat mendapat surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Juni 2020 untuk mewakili Keluarga Besar/Matarumah LUNMISAY/AULELE, dalam proses perbuatan melawan hukum berkenan dengan proses pembuatan dan penerbitan Peraturan Negeri Wotay Nomor : 4 tahun 2019 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2019 serta diundangkan tanggal 28 Mei 2019 Lembaran Negeri Wotay tahun 2019 Nomor 4, dalam pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa Matarumah / Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay adalah : **huruf (a) Marga Karesina dan huruf (b) Marga Purmiasa (Bukti P-2);**

Hal 3 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



2. Bahwa TERGUGAT I Pemerintah Negeri Wotay, TERGUGAT II, Lembaga/Badan Saniri Negeri Wotay, Tergugat III, ORIANI KARESINA (Kepala Marga Karesina), dan Terguat IV DOMINGGUS PURMIASA (Kepala Marga Purmiasa), Kepala Pemerintah Teon Nila Serua Turut Tergugat I, Bupati Maluku Tengah Turut Terguat II, selanjutnya disebut Para Tergugat dan Turut Tergugat secara Lembaga/Badan maupun orang perorang secara melawan hukum dengan tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh adat istiadat, aspriasi masyarakat, adat istiadat, hukum adat dan kebiasaan yang telah berlaku turun temurun, dihormati dan diakui dalam sistem Pemerintahan Negeri Wotay, dengan berbagai cara tipu muslihat bekerja sama merancang secara diam-diam Peraturan Negeri Wotay Nomor 4 tahun 2019 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2019 serta diundangkan tanggal 28 Mei 2019 Lembaran Negeri Wotay tahun 2019 Nomor 4, dalam pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa Matarumah / Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay adalah : **huruf (a) Marga Karesina dan huruf (b) Marga Purmiasa (Bukti P-2);**

3. Bahwa atas tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menetapkan Peraturan Negeri Wotay Nomor 4 tahun 2019 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2019 serta diundangkan tanggal 28 Mei 2019 Lembaran Negeri Wotay tahun 2019 Nomor 4, dalam pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa Matarumah / Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay adalah : **huruf (a) Marga Karesina dan huruf (b) Marga Purmiasa (Bukti P-2)**, atas penetapan tersebut penggugat melakukan penolakan atau perlawanan sejak tahun 2011 yang didasarkan fakta-fakta, bukti surat Penggugat tentang Matarumah Perintah sejak tahun 1654M adalah sah milik Para Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan catatan sejarah yang ditulis oleh J.A. Latumahina tahun 1932, Negeri Wotay yang terletak di Selatan Pulau Nila, bersebelahan dengan Negeri Sifluru dan Negeri Bumey, asal mula masyarakat Negeri Wotay berasal dari Pulau Seram Manusela Negeri Lumissy. Bahwa berdasarkan sejarah tersebut Datuk Negeri Wotay yang datang dari Manusela Pulau Seram masing-masing : Datuk AULELE, Datuk LEPSIARY dan Datuk PURMIASA, dengan tujuan

Hal 4 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



mencari tau sampai dimana terpecahnya anak cucu dari Nusa Ina (Pulau Seram).

Dalam pelayaran datuk-datuk tersebut dengan menggunakan Perahu (Arumbai), untuk itu Moyang- moyang dari Nusa Ina menugaskan Burung Elang Putih untuk menuntun, menjaga dan menyelamatkan tiga orang datuk-datuk dalam pelayaran mereka, sehingga pada siang hari Burung Elang Putih terbang didepan dan pada malam hari Burung Elang Putih kembali hinggap diburitan perahu datuk-datuk.

5. Bahwa dalam pelayaran ketiga Datuk Negeri Wotay tersebut mereka tiba di Timur Leste pada tahun 1502 M, di tempat yang bernama SIN FUTAI dan tinggal beberapa tahun disana, dalam perjalanan pulang ke Manusela Pulau Seram Burung Elang Putih menuntut datuk-datuk ke Selatan Pulau Nila di Pantai yang bernama TAKI tahun 1608 M, dan Burung Elang Putih hinggap di sebuah batu sehingga batu itu disebut FATU JAPA, yang artinya : BATU ELANG, ketiga Datuk yang baru tiba di Pulau Nila sangat ketakutan jika sudah ada orang disitu dan mereka bisa dibunuh, ketiga Datuk lalu berjalan ke Gunung dan tiba ditempat yang disebut : TITILWARU, dan Datuk LEPSIARY katakan kepada Datuk AULELE bahwa saya dan PURMIASA tinggal disini, Datuk AULELE kemudian melanjutkan perjalanan dan berhenti di tempat yang bernama PELLINA, dan menetap disitu.
6. Bahwa cerita sejarah pengembaraan ketika Datuk tersebut ditempat tinggal mereka ada satu pantai yang bernama WENFIRA dan untuk menjaga keselamatan ketiga Datuk dari serangan Kampung Rumday yang dipimpin oleh seorang Panglima yang sangat bengis/kejam bernama SNARTALI dari Marga MARANTIKA yang telah membunuh seisi Negeri/Kampung ENRIA OSI, maka para Datuk tersebut membentangkan tali penghubung dari Kampung FINLORU ke Kampung KALESANRERNA, dan menggantungkan kulit bia (kulit kerang) yang bisa berbunyi bila digoyang dengan maksud apabila ada musuh yang datang maka tali digoyang dan berbunyi maka para datuk akan turun menyerang musuh. Pada suatu malam ada seorang pemuda dari Marga PURMIASA hendak menemui kekasihnya di Kampung Marga KARESINA, sambil merayap kaki pemuda menyentuh tali penghubung sehingga kulit bia (kulit kerang) berbunyi dan didengar oleh kedua Marga (PURMIASA dan KARSINA), maka mereka turun ke pantai yang bernama WENFIRA dan berperang malam itu dan saling membunuh

Hal 5 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedua Marga (PURMIASA dan KARESINA) habis terbunuh (Punah), hanya tersisa salah seorang Ibu dari Marga KARESINA yang selamat karena tinggal di kebun yang bernama MASMASU, dan setelah pulang ke FINLORU tempat tinggal mereka barulah mengetahui bahwa semua keluarganya telah terbunuh, akibat dari peristiwa tersebut maka Marga KARESINA dan Marga PURMIASA dinyatakan telah punah.

7. Bahwa terjadi kemudian Ibu KARESINA ditemukan oleh Marga LEPSIARY (keturunan dari NAOMY LUNMISAY), ketika pergi berburu di FINLORU tempat tinggal Marga KARESINA kemudian pemuda LEPSIARY menyelamatkan Ibu KARESINA, dan kebiasaan Ibu KARESINA pergi ke pantai untuk mandi dan mencuci rambutnya dengan santan kelapa, dan ampas kelapa dibuang di pantai WENFIRA dan datang seekor ikan disebut ETNA (Ikan Salmaneti), memakan ampas kelapa lalu Ibu KARESINA bertanya kepada ikan Salmaneti bahwa bagaimana kamu bisa menjelma menjadi manusia untuk menemani saya, ikan itu kemudian diambil dan dibawa pulang, kemudian ikan tersebut menjelma menjadi manusia dan kawin dengan Ibu KARESINA dan melanjutkan keturunan KARESINA.
8. Bahwa kemudian Datuk Moyang LEPSIARY mengambil seorang anak dari Marga REMIASA yang bernama LUKA untuk menghidupkan kembali Marga PURMIASA, sehingga kehidupan dari keempat Marga terjalin rukun dan damai walaupun mereka hidup pada petuanan mereka masing-masing.
9. Bahwa berdasarkan pada kehidupan keempat Marga yang telah hidup rukun maka Datuk AULELE memanggil dan menghimpun Datuk LEPSIARY, Datuk KARESINA dan Datuk PURMIASA pada tahun 1654M, untuk membangun suatu Negeri yang diberi nama LET' WORY REI' SIARA yang artinya :
 - LET/LETA artinya NEGERI;
 - WORI artinya HIDUP;
 - REI artinya MENARIK, MENGHIMPUN;
 - SIARA artinya MEMELIHARA;Sehingga Nama Negeri LET' WORI' REI' SIARA artinya "NEGERI YANG MEMBERI HIDUP, MENARIK, MENGHIMPUN dan MEMELIHARA"
10. Bahwa oleh karena Datuk / Moyang AULELE yang telah memprakarsai terbentuknya Negeri LET' WORY REI' SIARA maka Dia menjadi

Hal 6 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin atau Raja dengan Gelar “MARNA “ yang artinya BANGSAWAN, dan dalam kedudukan sebagai Pemimpin maka Moyang AULELE memberikan juga Jabatan yang dalam Bahasa Daerah disebut “TNJOTA” untuk tiap-tiap Marga yaitu :

- Marga LEPSIARY (Turunan dari NAOMY LUNMISAY) di berikan Jabatan sebagai PANGlima PERANG untuk menjaga keamanan dan ketentraman Negeri;
- Marga KARESINA di berikan Jabatan sebagai PEMANGKU ADAT untuk melaksanakan Hukum Adat;
- Marga PURMIASA di berikan Jabatan sebagai IMAM untuk berdoa bagi keselamatan Negeri;

Selain itu ada juga nama Rumah Tua untuk tiga Marga tersebut yaitu :

- Nama Rumah Tua Marga AULELE adalah RUM'OTA artinya RUMAH KEPALA atau Rumah PEMIMPIN;
- Nama Rumah Tua Marga LEPSIARY adalah RUM'PALKA artinya RUMAH BALOK atau RUMAH PENGHALANG, untuk menjaga keamanan dan keselamatan Negeri;
- Nama Rumah Tua Marga KARESINA adalah RUM'LALY artinya RUMAH BELERANG, karena dulunya mereka tinggal di Belerang.

Bahwa seiring dengan perkembangan dan pertambahan penduduk yang dipimpin Marna atau Raja atau Bangsawan maka Raja membentuk 2 (dua) Soa yaitu :

- Soa FOTAI TENNA yang artinya Wotay PERTAMA (Wotay Asli/Pertama), yang terdiri dari Marga AULELE/LUNMISAY, Marga KARESINA/KOLELEY – TUTWANNA, Marga TUKNURU, Marga LIPTIAY dan Marga KROMES;
- Soa SERI RALNA yang artinya LUAR DALAM terdiri dari Marga LEPSIARY, Marga PURMIASA, Marga LEWANNEY, Marga REMIASA dan Marga KOLELSY;

11. Bahwa berdasarkan tuturan sejarah tersebut kepemimpinan Negeri Wotay oleh Marga LUNMISAY /AULELE selaku MARNA atau RAJA maupun keturunannya yang ditunjuk untuk memerintah Negeri Wotay sejak tahun 1654M sampai dengan tahun 1932 masing- masing :

- 11.1. WARIA AULELE;
- 11.2. KALMAMNI AULELE;
- 11.3. TERWELSA AULELE;

Hal 7 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.4. WATNONALA AULELE;
- 11.5. KALMAMNI AULELE (Memerintah pertama kali);
- 11.6. AKELA AULELE;
- 11.7. KALMAMNI LUNMISAY/AULELE (Memerintah kedua kalinya);
- 11.8. MEZAK ABEHTNEGO LUNMISAY/AULELE yang dikenal dengan nama TAWRUSA dan memimpin sampai tahun 1933
(Bukti – P 3);
- 11.9. MARLATU TURNURU (anak asuh/anak piara) ditunjuk oleh Matarumah LUNMISAY AULELE untuk memerintah sebagai Pemerintah Negeri Wotay dari tahun 1933 sampai dengan tahun 1943;
- 11.10. SIMON REMIASA yang berasal dari Keturunan Oyang SAPA MAI LUNMISAY menjadi memimpin Negeri Wotay dari tahun 1943 sampai dengan tahun 1960;
- 11.11. NIKOLAS KARESINA ditunjuk sebagai Kepala Soa, tahun 1960 – 1963;
- 11.12. SALMON PURMIASA anak dari NAOMI LUNMISAY ditunjuk oleh Marga LUNMISAY AULELE sebagai keturunan LUNMISAY untuk memimpin Negeri Wotay dari tahun 1963 sampai dengan 1988;
- 11.13. JULIUS KOLELY suami dari PAULINA LUNMISAY ditunjuk untuk memerintah sejak tahun 1988 sampai dengan 1995;
- 11.14. LODEWIK G. REMIASA, yang merupakan keturunan dari SAPA MAI LUNMISAY ditunjuk memerintah Negeri Wotay dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2005;
- 11.15. LEUNARD KOLESY yang merupakan anak dari RUTH LUNMISAY ditunjuk memerintah Negeri Wotay dari tahun 2005 sampai dengan 2011;
12. Bahwa berdasarkan catatan sejarah sekaligus merupakan fakta yang tidak dapat dibantah tersebut diatas, Kepemimpinan Negeri Wotay sejak 1654M sudah dijabat atau di Pimpin oleh Matarumah (Marga) LUNMISAY AULELE selaku Raja atau Marna atau Bangsawan maupun Keturunannya yang ditunjuk oleh Matarumah atau Marga LUNMISAY AULELE sampai dengan tahun 2011 fakta ini didapatkan Penggugat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Museum Negeri Propinsi Maluku Siwalima Ambon, dengan Surat Keterangan Nomor : 436.1/63/MS/2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Y.E. SAYA, M.Hum

Hal 8 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



selaku Kepala Museum, melalui surat keterangan tersebut penggugat mendapatkan fakta bahwa Marga LUNMISAY sebagai Pewaris Matarumah Perintah Negeri Wotay, serta tuturan sejarah asal usul Negeri Wotay dan kepemilikan Hak Petuanan, dan melalui Simbol Adat, walaupun penggugat telah mendapatkan bukti guna meyakinkan Badan Saniri Negeri Wotay namun tetap saja Penggugat ditolak, tidak diakui sebagai Matarumah Perintah Negeri Wotay; **(Bukti P-3)**;

13. Permasalahan kepemimpinan Negeri Wotay yang berdasarkan pada Matarumah Perintah sejak tahun 1654M sampai tahun 2011 mulai dipolitisasi dengan berbagai tipu muslihat akibat rakus Jabatan/kekuasaan yang dimotori Marga KARESINA dan Marga PURMIASA, dengan liciknya bersengkongkol bersama Saniri Negeri Wotay memutar balikkan fakta sejarah bahwa Matarumah Perintah berasal dari Marga KARESINA Tergugat III dan Marga PURMIASA Tergugat IV, hal tersebut diawali dengan Badan Saniri Negeri Wotay pada tanggal 31 Mei 2011 mengundang Kepala-kepala Marga dan menyampaikan / memberitahukan penetapan Matarumah Perintah yang telah ditetapkan oleh Badan Saniri Negeri Wotay, atas penetapan dan penyampaian tersebut Marga LUNMISAY AULELE dan Marga LEPSIARY menyatakan "**keberatan dan Menolak**" penolakan Marga LUNMISAY AULELE dan Marga LEPSIARY didasarkan pada :

- Keputusan penetapan Matarumah Perintah ditetapkan sepihak oleh Badan Saniri Negeri Wotay;
- Keputusan penetapan Matarumah Perintah oleh Badan Saniri Negeri Wotay tanpa pengetahuan Kepala Pemerintah Negeri Wotay saudara L. KOLELSKY;
- Tidak ditandatangani oleh Pemerintah Negeri Wotay maupun oleh Kepala Marga LUNMISAY AULELE dan Marga LEPSIARY.

14. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2011 Saniri Negeri dan Pemerintah Negeri Wotay kembali mengundang para tokoh, tua-tua adat dan Masyarakat Negeri Wotay untuk melangsungkan pertemuan, dalam pertemuan tersebut Saniri Negeri menyampaikan bahwa akan dilaksanakan Pelantikan saudara ALEXANDER PURMIASA (Sekretaris Negeri Wotay), sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wotay sekaligus Pembentukan Panitia Pelantikan, pemberitahuan Saniri Negeri tersebut ditentang/ditolak oleh tokoh dan tua-tua Adat, Termasuk Para Pengugat,

Hal 9 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



yang menghadiri pertemuan disebabkan :

- a. Saniri Negeri bersama Staf Pemerintah Negeri Wotay tidak pernah membicarakan, musyawarakan Calon Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wotay dengan tua-tua adat dan secara sepihak menetapkan atau menunjuk Calon Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wotay saudara ALEXANDER PURMIASA (Sekretaris Desa), penyampaian Saniri Negeri dan Staf Pemerintah Negeri Wotay ditentang oleh tua-tua Adat, namun Jawaban dari Saniri Negeri kepada para tua-tua adat yang hadir bahwa **“para tua-tua adat tidak perlu tahu karena penunjukan atau pemilihan Calon Pejabat merupakan kewenangan Saniri Negeri”**;
 - b. Saudara ALEXANDER PURMIASA *“bukan dari Matarumah Perintah”*
 - c. Perilaku saudara ALEXANDER PURMIASA, sudah menjadi Sekretaris Desa selama kurang lebih 30 (tiga puluh tahun), namun tidak bisa menjadi Pemimpin yang mengayomi masyarakat justru menerapkan sistim adu domba antar masyarakat demi kepentingannya atau ambisinya untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay;
15. Bahwa walaupun keputusan Saniri Negeri Wotay yang menunjuk Alexander Purmiasa mendapat penolakan dari masyarakat (karena bukan dari matarumah perintah), tokoh adat termasuk Para Penggugat, Saniri Negeri Wotay mengusulkan kepada Bupati Maluku Tengah dengan Surat Nomor : 02/SNW/B.A/04/2011, tanggal 7 April 2011, usulan Badan Saniri Negeri Wotay kemudian direspons Bupati Maluku Tengah dengan menerbitkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-213 tahun 2011 tanggal 11 Juni 2011 tentang Pengangkatan saudara Alexander Purmiasa sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wotay (**Bukti P-4**);
16. Bahwa aksi penolakan terhadap penunjukan saudara ALEXANDER PURMIASA selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wotay kemudian dilakukan oleh para tokoh Masyarakat Negeri Wotay melalui Surat tanggal 14 Juli 2014 perihal Penolakan terhadap Penunjukan dan Pelantikan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wotay yang ditunjuk oleh Saniri Negeri Wotay, selain ditanda tangani tokoh masyarakat masing-masing : SALMON PURMIASA, LODEWYK GERSON REMIASA, NICOLAS LIPTIAY, FERDINAND LUNMISAY, juga didukung petisi penolakan melalui tanda tangan 170 (seratus tujuh puluh) warga masyarakat Negeri Wotay



(Bukti P-5);

17. Bahwa atas penolakan tokoh masyarakat tersebut yang didukung masyarakat Negeri Wotay maka Bupati Maluku Tengah merespons penolakan masyarakat tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-260 tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-213 tahun 2011 tanggal 11 Juni 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wotay dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wotay Kecamatan Teon Nila Serua, dengan terbitnya Keputusan Bupati Maluku Tengah tersebut saudara ALEXANDER PURMIASA diberhentikan dari Jabatan Penjabat Pemerintah Negeri Wotay dan digantikan Penjabat Pemerintah Negeri Wotay saudara SELVIANUS LUNMISAY **(Bukti**

P-6);

18. Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-213 tahun 2011 tanggal 11 Juni 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wotay saudara ALEXANDER PURMIASA dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wotay Kecamatan Teon Nila Serua saudara SELVIANUS LUNMISAY (Keturunan LUNMISAY/Penggugat), pemberhentian ALEXANDER PURMIASA tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah memberikan pengakuan atas aspirasi masyarakat Negeri Wotay, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat serta Para Tergugat bahwa Matarumah Perintah bukan dari Marga PURMIASA, sebaliknya penunjukan SELVIANUS LUNMISAY sebagai Penjabat Pemerintah Negeri Wotay sebagai fakta hukum Pengakuan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah atas matarumah Perintah adalah Marga LUNMISAY/AULELE **(Bukti P- 6);**

19. Bahwa akibat pemberhentian tersebut saudara ALEXANDER PURMIASA, melaporkan: Bupati Maluku Tengah, Kepala Kecamatan TNS, dan para tokoh masyarakat, tokoh adat Negeri Wotay, di DPRD Kabupaten Maluku Tengah dengan sokongan Badan Saniri Negeri Wotay berkaitan dengan masalah pemberhentiannya dari Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Wotay, namun dalam penyelesaian di DPRD Kabupaten Maluku Tengah tanpa dihadiri oleh para tokoh adat, tokoh masyarakat Negeri Wotay, disimpulkan bahwa Badan Saniri Negeri Wotay bersalah karena telah memalsukan tanda tangan dari Marga LUNMISAY/AULELE dan LEPSIARY dalam Keputusan Penetapan Matarumah Perintah Negeri Wotay, sehingga untuk menghindari Jeratan Hukum terhadap Badan Saniri Negeri Wotay atas

Hal 11 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pemalsuan tanda tangan maka saudara ALEXANDER PURMIASA bersama Kepala Urusan Pemerintahan saudara CH. PATIRAJAWANE mendatangi Kepala Pemerintah Kecamatan Teon Nila Serua dan momohon untuk dipertemukan dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat Negeri Wotay guna penyelesaian masalah Penetapan Matarumah Perintah Negeri Wotay, penyelesaian permasalahan pemalsuan tanda tangan diselesaikan di Polsek TNS ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Perdaian disaksikan oleh Kapolsek TNS, dan sejak itu Keputusan Penetapan Matarumah Perintah yang ditetapkan oleh Saniri Negeri Wotay dinyatakan tidak berlaku karena sudah dibatalkan oleh Bupati Maluku Tengah, Kepala Kecamatan TNS di wakili Sekretaris Kecamatan (Bpk. A. WATTIMENA) **(Bukti P- 7);**

20. Bahwa permasalahan Penetapan Matarumah Perintah berlanjut terus akibat pembatalan Keputusan Badan Saniri Negeri Wotay tersebut, disebabkan saudara ALEXANDER PURMIASA bekerja sama dengan Badan Saniri Negeri Wotay merongrong kepemimpinan saudara SELVIANUS LUNMISAY selaku Penjabat Pemerintah Negeri Wotay, tidak ada dukungan dan kerja sama antara Badan Saniri Negeri Wotay dan Staf Pemerintah Negeri Wotay dengan Penjabat Pemerintah Negeri Wotay sampai dengan tahun 2015, atau selama 4 (empat) tahun Menjabat Pemerintah Negeri Wotay saudara SELVIANUS LUNMISAY menyatakan mengundurkan diri dari Penjabat Pemerintah Negeri Wotay, dan ditunjuk saudara CH. PATIRAJAWANE (Kaur Pemerintahn) selaku Karteker Penjabat Pemerintah Negeri Wotay;
21. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015, dengan Surat Badan Saniri Negeri Wotay Nomor : 02/SNW/03/2015, **(Bukti P- 8)**, dan surat Nomor : 7/SNW/UD.R/ 03/2015 tanggal 18 Maret 2015 **(Bukti P- 9)**, Badan Saniri Negeri Wotay mengundang Marga-marga Negeri Wotay mengadakan Pertemuan penyampaian "**Profil seluruh Marga-marga di Negeri Wotay**", sesuai undangan tersebut dilaksanakan pertemuan pada tanggal 21 Maret 2015, sebagai solusi penyelesaian permasalahan Matarumah Perintah Negeri Wotay, pada pertemuan/rapat tersebut atas kesepakatan bersama Badan Saniri Negeri Wotay bersama Marga-marga yang menghadiri pertemuan untuk dilaksanakan "**SUMPAH ADAT**" dengan tujuan "*ketika ada Marga yang berbohong dalam penyampian profil Marga/ Matarumah Perintah maka TUHAN dan LELUHUR yang akan menunjukan kenyataannya dalam pertemuan atau rapat tersebut*".

Hal 12 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Bahwa pada saat pertemuan tersebut saudara FERDINAD LUNMISAY dari Marga LUNMISAY diminta untuk yang pertama menyampaikan Profil Marga LUNMISAY (**Bukti P-10**), setelah selesai saudara FERDINAD LUNMISAY menyampaikan Profil Marga LUNMISAY, dan diberikan kesempatan bagi Marga-marga yang lain untuk menyampaikan Tanggapan atas Profil Matarumah LUNMISAY, saat itulah terjadi Intimidasi, cecahan, hujatan bahkan Penghinaan dari Marga-marga yang hadir termasuk Badan Seniri Negeri Wotay, pada saat itu saudara **NIKOLAS LIPTIAY** berdiri sambil berteriak berkata "bahwa **Keluarga KARESINA adalah Marga Perintah, dan siapa yang tidak menyembah Marga KARESINA mereka mati, karena mereka (Marga KARESINA) yang mempunyai Petuanan**, semua yang hadir berteriak "**PAS, BENAR**" saudara FERDINAD LUNMISAY kemudian diminta untuk menanggapi apa yang diteriakkan oleh masyarakat termasuk saudara NIKOLAS LIPTIAY, karena hinaan, cecahan, hujatan terhadap Marga LUNMISAY saudara FERDINAD LUNMISAY karena merasa malu bahwa harus menyembah Marga Karesina, yang di teriakan saudara NIKOLAS LIPTIAY, maka FERDINAND LUNMISAY tidak lagi bersedia menjawab hujatan masyarakat atas Profil Marga LUNMISAY, dan hanya berkata "**karena sudah sumpah adat jadi biar TUHAN dan LELUHUR yang menjawab**", seusai saudara FERDINAND LUNMISAY berucap, saudara NIKOLAS LIPTIAY terjatuh dan rebah ditanah dan tidak sadarkan diri, kemudian dilarikan ke rumah sakit namun diperjalanan meninggal Dunia, saat kejadian rebahnya saudara NIKOLAS LIPTIAY disaksikan Unsur Pimpinan Kecamatan TNS, masyarakat Negeri Wotay dan Perwakilan Marga-marga yang hadir, penyampaian profil Marga dilanjutkan dan hanya 5 (lima) marga yang menyampaikan profil Marga dari 11 (sebelas) Marga yang ada di Negeri Wotay, adapun Marga yang menyampaikan profil Marganya adalah : Marga LUNMISAY, Marga KARESINA, Marga LEPSIARY, Marga KOLELSY dan Marga PURMIASA, dalam pemaparan Profil Marga LUNMISAY terjadi hujatan, hinaan terhadap Marga LUNMISAY dengan kata-kata sebagai berikut :

- Profil Marga LUNMISAY adalah Profil yang direkayasa;
- Marga LUNMISAY tidak termasuk dalam Warisan Sejarah di Negeri Wotay;
- Marga LUNMISAY tidak memiliki sebidang tanah di Pulau Nilai;

Hal 13 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



- Moyang-moyang Marga LUNMISAY di pungut di Lautan.

walaupun sudah ada kenyataan dari Tuhan dan Leluhur atas peristiwa meninggalnya saudara NIKOLAS LIPTIAY, namun Badan Saniri Negeri selalu berusaha untuk mendepak Marga LUNMISAY / AULELE sebagai Matarumah Perintah Negeri Wotay;

22. Bahwa bukti dari sejarah LUNMISAY/AULELE selaku Raja /Matarumah Perintah adalah kepemilikan Keris atau Pisau Pusaka **(Bukti P-11)**, selain itu untuk membuktikan bahwa Marga LUNMISAY/AULELE memiliki Warisan/peninggalan datuk-datuk berupa kepemilikan petuanan di Pulau Nila, sekaligus bukti sebagai Matarumah Perintah, maka saudara FERDINAND LUNMISAI mencari dan mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon atas Gugatan Perdata tahun 1916 antara CORNELES TANMELAY dari Negeri Sifluru dengan MARLATU TUKNURU (Yang merupakan Anak Angkat Marga LUNMISAY) yang mewarisi hak petuanan yang diberikan Marga LUNMISAY, Gugatan tersebut di Putus Pengadilan pada tahun 1923 sebagaimana tercantum dalam Buku “ *Adatrechthbundels*” yang ditulis oleh Prof. Mr. F.D. HOLLEMAN, dari fakta keterangan saksi terungkap dipersidangan Gugatan Perdata tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat bersengketa diatas tanah milik Hak Waris Leluhur Marga LUNMISAY yang bernama “**PUPRINA LUNMISAY**”, **(Bukti P-11.)** selain itu Gugatan Perdata yang dilayangkan oleh saudara AMUS TUKNURU (Anak dari MARLATU TUKNURU yang merupakan anak angkat Keluarga LUNMISAY berdasarkan Burgerlijke Stand Oentoek Indonesia Christen di Banda – Neira Nomor : satu, tanggal 11 Februari 1949 **(Bukti P-12)** dan sesuai surat Keterangan Pemerintah Negeri Wotay Nomor : 00II/Res/VII/1967 tanggal 20 Juni 1967 berikut Lampirannya. **(Bukti P-13)** melawan Tergugat HENDRIK KOLELSY, JONADAB KOLELSY dan AHASWEROS KOLELSY, yang kemudian di Putus oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 162/ 1968-Prdt, tanggal 2 Pebruari 1970, **(Bukti P-14)**, **“bahwa dalam Putusan tersebut diatas, terlampir terjemahan dari Bukti (P-13) yang ditanda tangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nn. L. SAHUSILAWANE dan Panitera Pengganti Nn. S. MANUHUTU”**, dan juga Putusan Banding Pengadilan Tinggi Ambon yang diajukan oleh Tergugat /Pembading HENDRIK KOLELSY, JONADAP KOLELSY dan AHASWEROS KOLELSY dengan Putusan Nomor 4 /1971/PT/Perdata, tanggal 27 Mei 1971, dimenangkan oleh AMOS TUKNURU (Anak dari MARLATU TUKNURU yang merupakan

Hal 14 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



anak angkat Marga LUNMISAY), (**Bukti P-15**)

Bahwa selain mendapatkan Bukti Putusan Pengadilan, juga Dena Hak Petuanan Marga Mula-mula Negeri Wotay Pulau Nila 1949, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Museum Negeri Propinsi Maluku Siwalima Ambon, dengan Surat Keterangan Nomor : 436.1/63/MS/2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Y.E. SAYA, M.Hum selaku Kepala Museum yang menunjukan kepemilikan Hak Petuanan oleh Marga LUNMISAY di Pulau Nila, juga sebagai fakta sejarah bahwa Penggugat sebagai Pewaris Raja (Marna) atau Bangsawan atau Pewaris Matarumah Perintah Negeri Wotay; (**Bukti P-16**);

23. Bahwa upaya perampasan hak adat Marga LUNMISAY kembali terungkap melalui undangan badan Saniri Negeri Wotay tanggal 3 Desember 2018, masyarakat Negeri Wotay di undang untuk mendapatkan pemberitahuan atau penyampaian **"Penetapan Matarumah Perintah yang sudah ditetapkan sepihak oleh Badan Saniri Negeri Wotay masing-masing Marga KARESINA dan Marga PURMIASA"**, penyampaian Matarumah Perintah langsung ditentang, ditolak oleh beberapa tokoh masyarakat, beberapa Anggota Saniri Negeri dan Marga LUNMISAY, atas tindakan Badan Saniri Negeri Wotay menetapkan Marga KARESINA dan Marga PURMIASA sebagai Matarumah Perintah telah mencabik-cabik harga diri Marga LUNMISAY/AULELE sebagai pewaris Matarumah Perintah yang didasarkan pada fakta sejarah, adat istiadat sejak tahun 1654M, dan tindakan Badan Saniri Negeri Wotay patut disebut sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
24. Bahwa klaim Marga KARESINA dan Marga PURMIASA sebagai pewaris Matarumah Perintah tidak berdasarkan fakta, sebab dalam pemaparan Profil Marga KARESINA yang ditulis dan ditanda tangani pada Wotay,.... Januari 2013 oleh COSYANTINUS KARESINA dengan disaksikan oleh ORIANI KARESINA (**Bukti P-17**) dan Profil Marga PURMIASA ditanda tangani di Wotay, tanggal 16 Februari 2015 oleh DOMINGGUS PURMIASA (**Bukti P-18**), mestinya menjadi bukti jika benar Marga KARESINA dan Marga PURMIASA merupakan ahli waris Matarumah Perintah Negeri Wotay diuraikan atau dijelaskan dalam Profil Marga mereka bahwa Moyang atau Datuk mereka memerintah Negeri Wotay sudah sejak kapan, dan siapa moyang atau datuk mereka yang memimpin/memerintah Negeri Wotay sehingga atas kalim Marga KARESINA dan Marga PURMIASA yang tidak berdasarkan fakta dan telah

Hal 15 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



- merampas hak waris Matarumah Perintah yang diwarisi Marga LUNMISAY/AULELE yang sesuai catatan sejarah, adat istiadat yang hidup di Negeri Wotay sejak tahun 1654M dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
25. Bahwa tindakan Badan Saniri Negeri Wotay memutar balikan fakta sejarah, adat istiadat secara diam-diam menyusun rancangan Peraturan Negeri Wotay dengan menetapkan matarumah Perintah adalah Marga KARESINA dan Marga PURMIASA (Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Negeri Wotay Nomor 4 tahun 2019) yang kemudian di ajukan kepada Bupati Maluku Tengah untuk dievaluasi, Rancangan Peraturan Negeri Wotay kemudian ditetapkan oleh Pemerintah Negeri Wotay dengan Nomor : 4 tahun 2019, tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Matarumah / Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay dan diundangkan pada tanggal 28 Mei 2019 Lembaran Negeri Wotay tahun 2019 Nomor 4 (**Bukti P-2**) dapat disebut sebagai Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad);
26. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Negeri Wotay sampai dengan penetapan menjadi Peraturan Negeri Wotay Nomor : 4 tahun 2019 tentang tentang Penetapan Matarumah / Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain :
- Pasal 2 jo pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 20 ayat (2) huruf b – c dan pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenga Nomor 01 tahun 2006 tentang Negeri;
 - Pasal 6 ayat(1) sampai dengan ayat (9) jo pasal 7 jo pasal 8 ayat (1) dan (2) jo pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Negeri / Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri .
27. Bahwa tindakan Pemerintah Negeri Wotay yang bersepakat bersama Badan Saniri Negeri Wotay dengan menyusun, merancang Peraturan Negeri Wotay Nomor 4 tahun 2019 yang dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan Matarumah Perintah : huruf a Marga KARESINA dan huruf b Marga PURMIASA (**Bukti P-2**), tindakan Pemerintah Negeri Wotay dan Badan Saniri Negeri telah memutar balikkan fakta sejarah, adat istiadat, hukum adat yang hidup dan di hormati di Negeri Wotay sejak tahun 1654M, tindakan atau perbuatan Pemerintah Negeri Wotay Badan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniri Negeri Wotay telah merugikan hak adat Marga LUNMISAY / AULELE dan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

28. Bahwa tindakan Kepala Pemerintah Kecamatan Teon Nila Serua yang memberikan pertimbangan saran atas pembahasan Rancangan Peraturan Negeri Wotay tanpa memperhatikan dengan benar hak-hak adat, asal usul, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dimasyarakat Negeri Wotay dimana diakui turun temurun bahwa matarumah Perintah sejak tahun 1654M adalah Marga LUNMISAY/AULELE (**Bukti P-3**). Maka tindakan Turut Tergugat I dapat disebut sebagai tindakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
29. Bahwa tindakan Bupati Maluku Tengah yang telah memberikan klarifikasi atas pengajuan Rancangan Peraturan Negeri Wotay, tanpa memperhatikan dengan benar hak-hak adat, asal usul, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dimasyarakat Negeri Wotay dimana diakui turun temurun bahwa matarumah Perintah sejak tahun 1654M (**Bukti P-3**) adalah Marga LUNMISAY/AULELE. Maka tindakan Turut Tergugat II dapat disebut sebagai tindakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
30. Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, para Penggugat telah berusaha mendapatkan keadilan atas dirampasnya hak adat Marga LUNMISAY / AULELE atau para Penggugat sebagai Ahli Waris sah yang mewarisi Matarumah Perintah sejak tahun 1654M), upaya mendapatkan keadilan atas hak-hak adat tersebut telah menyebabkan pengorbanan Para Penggugat berupa tenaga, pikiran, waktu bahkan harga diri baik pribadi orang perorang maupun Matarumah LUNMISAY/AULELE, bahkan terjadi penganiayaan, kerugian ini disebut sebagai “kerugian imaterial”, ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);
31. Selain kerugian imaterial, Para Penggugat selama berproses mencari keadilan atas hak adat matarumah Perintah sejak tahun 2011 – 2019 (delapan tahun) mengalami kerugian material berupa uang yang diperhitungkan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 1.328.976.000.00 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

V. KERUGIAN PIHAK PENGGUGAT

Hal 17 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, para Penggugat telah berusaha mendapatkan keadilan akibat dirampasnya hak adat turun temurun dari Marga LUNMISAY / AULELE disebabkan para Penggugat sebagai Ahli Waris sah yang mewarisi Matarumah Perintah sejak tahun 1654M, berupaya mendapatkan keadilan atas hak-hak adat tersebut telah menyebabkan pengorbanan Para Penggugat berupa tenaga, pikiran, waktu bahkan harga diri baik pribadi orang perorang maupun Matarumah LUNMISAY/AULELE, tapi juga penganiayaan, bahkan dituduh bukan berasal dari matarumah perintah, tidak memiliki bidang tanah di Pulau Nila, datuk/moyang LUNSMIASY/AULELE dipungut dilaut bahkan tuduhan bahwa profil Matarumah atau Marga LUNMISAY/AULELE direkayasa, selain hinaan, cercaan, fitnah sehingga tuduhan yang tidak mendasar hinaan ini disebut sebagai “kerugian imaterial”, yang tidak dapat diperhitungkan dengan nilai atau nominal uang, karena harga diri para Penggugat sebagai pewaris sah Matarumah Perintah sejak tahun 654M tidak dapat nilai dengan uang, namun dalam Gugatan ini kerugian imaterial dapat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
2. Selain kerugian imaterial, Para Penggugat selama berproses mencari keadilan atas hak adat matarumah Perintah sejak tahun 2011 – 2019 (delapan tahun) mengalami kerugian material berupa uang yang diperhitungkan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 1.328.976.000.00 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu ruoiah) diperinci sebagai berikut :
 - a. Biaya-biaya proses penanganan dan penyelesaian permasalahan matarumah perintah di Kantor Camat TNS, di Kantor Polsek TNS, di DPRD Maluku Tengahm di Pengadilan Negeri Maluku Tengh selama delapan tahun ditaksir sebesar Rp 27. 500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Biaya perawatan korban penikaman atas nama DOMINGGUS LUMISAY/AULELE ditambah transportasi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Biaya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Bupati Maluku Tengah tahun 2019 sebesar Rp. 90.400.000

Hal 18 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

d. Kerugian akibat pengrusakan/penebangan pohon Cengkih milik YOHANIS LUNMISAY sebanyak 20 (dua puluh pohon) di Pulau Nila dihitung dari biaya pengadaan bibit, biaya penanaman, biaya pemeliharaan sampai mencapai usia produktif dan perhitungan kerugian akibat tidak dinikmati hasilnya selama 30 (tiga puluh) tahun usia produktif pohon cengkih seluruhnya Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

e. Biaya Pendaftaran Gugatan Pengadilan Negeri Masohi sebesar Rp. 5.076.000, (lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah mengakibatkan kerugian material maupun imaterial bagi Para Penggugat yang secara keseluruhan ditaksir sebesar Rp. 2.328.976.000 (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Peraturan Negeri Wotay Nomor : 4 tahun 2019, tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Matarumah / Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay dan diundangkan pada tanggal 28 Mei 2019 Lembaran Negeri Wotay tahun 2019 Nomor 4 yang menyatakan Bahwa Matarumah Perintah adalah Marga KARESINA dan Marga PURMIASA adalah secara hukum tidak sah dan harus dibatalkan;
4. Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Peraturan Negeri Wotay Nomor : 4 tahun 2019, tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Matarumah / Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay dan yang menyatakan Bahwa

Hal 19 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Matarumah Perintah adalah Marga KARESINA dan Marga PURMIASA yang ditetapkan berdasarkan Matarumah/Keturunan sesuai Adat istiadat, hukum adat, dan kebiasaan yang berlaku turun temurun, dihormati dan diakui dalam system Pemerintahan Negeri Wotay adalah secara hukum tidak sah dan patut dibatalkan;

5. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah *"perbuatan yang melawan hukum"*;
6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera **"membatalkan dan atau mencabut"** Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Peraturan Negeri Wotay Nomor 4 tahun 2019, tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Matarumah / Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay dan diundangkan pada tanggal 28 Mei 2019 Lembaran Negeri Wotay tahun 2019 Nomor 4;
7. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat Peraturan Negeri Wotay dengan menetapkan Marga LUNMISAY / AULELE sebagai Matarumah Perintah dan meminta Klarifikasi kepada Turut Tergugat II;
8. Menghukum dan Memerintahkan Turut Tergugat I untuk memberikan pertimbangan, arahan, masukan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat Rancangan Peraturan Negeri Wotay dengan menetapkan Marga LUNMISAY / AULELE sebagai Matarumah Perintah untuk dimintakan klarifikasi kepada Turut Tergugat II;
9. Menghukum dan Memerintahkan Turut Tergugat II setelah menerima rancangan peraturan Negeri Wotay yang menetapkan Marga LUNMISAY/AULELE sebagai matarumah perintah agar segera diklarifikasi dan di kembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk ditetapkan sebagai Peraturan Negeri yang baru;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara tanggung renteng bersama-sama membayar Ganti Kerugian material maupun immaterial sebesar Rp. 2.328.976.000 (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk

Hal 20 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding, Kasasi (*uit voerbaarheid bij voorraad*) atau Peninjauan Kembali (PK) dari Para Tergugat;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*), sebesar Rp. 500.000. (limaratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap harinya, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan *error in persona*

Penggugat Bukanlah Orang Yang Berhak Mengajukan Gugatan (*Gemis Aanhocdnigheid*)

- Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan sejarah terkait dengan matarumah perentah atau marga parenta yang berhak menjadi kepala pemerintahan di negeri Wotay adalah Marga Aulele atau matarumah Aulele yang mulai memerintah sejak tahun 1654M sampai dengan 1932 muali dari kepemimpinan Waria Aulele sampai dengan Akela Aulele maka terlihat dengan jelas bahwa yang didalilkan oleh Penggugat adalah marga Aulele dan bukan Marga Lunmisay atau marga Lunmisay Aulele seperti yang didalikan oleh Para Penggugat dan Para Penggugat tidak menguraikan secara hukum terkait dengan hubungan Penggugat sebagai Marga Lunmisay dengan Marga Aulele, oleh sebab itu secara hukum Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Marga Aulele seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dan hanya menuliskan dengan sebutan

Hal 21 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Lunmisay/Aulele;

- Bahwa pada faktanya Para Penggugat adalah Marga Lunmisay yang tidak punya hubungan hukum dengan Marga Aulele sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai Marga Perintah dinegeri Wotay oleh sebab itu Para Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan langsung dengan pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Para Penggugat memiliki keris atau pisau pusaka sebagai bukti selaku Raja/Matarumah Perintah, akan tetapi Para Penggugat tidak mengemukakan dalam gugatannya bahwa Para Penggugat adalah keturunan ke berapa dari Raja yang memiliki keris tersebut, dan Raja tersebut memerintah Negeri Wotay sejak tahun berapa sampai tahun berapa. Hal ini sangat perlu diketahui agar dapat diketahui Raja tersebut memerintah Negeri Wotay pada masa pemerintahan Kolonial Belanda atau sebelum masa pemerintahan Kolonial Belanda, karena apabila Raja tersebut memerintah pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, maka Raja bukanlah matarumah/keturunan perintah di Negeri Wotay karena yang mula-mula memerintah satu negeri di Kepulauan Teon, Nila, Serua semuanya bergelar Orang Kaya atau sering disebut ONGKA bukan bergelar Raja, gelar Raja diberikan pada saat pemerintahan Kolonial Belanda. Hal ini yang menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menguraikan tentang sejarah Mata Rumah Aulele dan tidak menguraikan hubungan sejarah antara Aulele dan Lunmisay sebagai marga atau matarumah perintah, oleh sebab itu didalam satu marga terdapat lebih dari satumata rumah namun didalam satu matarumah tidak bisa lebih dari satu marga, artinya walaupun Para Penggugat mendalilkan bahwa Raja Pertama diNegeri Wotay adalah Aulele, maka secara garis keturunan Marga Aulele yang berhak untuk menjadi matarumah Perintah dinegeri Wotay dan bukan Marga Lunmisay sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa seharusnya Para Penggugat menyadari bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan "Garis Lurus matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri, itu berarti Lunmisay bukan

Hal 22 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



merupakan garis lurus keturunan dari Aulele sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai matarumah yang berhak memerintah di negeri Wotay menurut dalil Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

- Bahwa seharusnya Para Penggugat menguraikan terkait dengan hubungan sejarah dan hubungan hukum antara Marga Aulele dan Marga Lunmisay sebagai garis keturunan matarumah yang berhak memerintah dinegeri Wotay, karna pada factually dinegeri Wotay Marga Aulele tidak ada sampai sekarang dan sejarah menceritakan marga Lunmisay hanya menjadi Marinyo maka oleh sebab itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*).
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**) oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Para Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam EKSEPSI diatas, termuat pula dalam jawaban ini karena Eksepsi dan jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka romawi I, II, dan III dapat Para Tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menguraikan hubungan hukum antara Marga Aulele dan Marga Lunmisay sebagai garis lurus keturunan Matarumah Parenta di Negeri Wotay karena terlihat dengan jelas bahwa yang didalilkan oleh Penggugat adalah marga Aulele dan bukan Marga Lunmisay atau marga Lunmisay Aulele seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dan Para Penggugat tidak menguraikan secara hukum maupun secara hukum adat hubungan kekerabatan Marga Lunmisay dengan Marga Aulele, oleh sebab itu secara hukum Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Marga Aulele;
 - Bahwa pada faktanya di Negeri Wotay sampai dengan saat ini tidak ada marga Aulele, sehingga tidak hubungan hukum antara Para Penggugat yang adalah Marga Lunmisay dengan Marga Aulele

Hal 23 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai Marga Perintah dinegeri Wotay oleh sebab itu Para Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan langsung dengan pokok perkara dalam perkara *a quo*;

- Bahwa Oleh Karena kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan langsung sebagai garis keturunan lurus dari Marga Aulele sebagai marga perintah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya, maka oleh sebab itu terhadap angka Romawi II dan III tidak perlu ditanggapi oleh Para Tergugat;

a. 4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka romawi IV point 1, 2, dan 3 dapat Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 09 Juni Tahun 2018, Pengambilan sumpah dan Pelantikan Saniri Negeri Wotay bertempat di Kantor Kecamatan TNS oleh Camat TNS dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-130 Tahun 2018, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2018 Saniri Negeri Wotay melaksanakan Rapat perdana untuk menjelaskan Tugas dan fungsi Saniri Negeri yang di Pimpin oleh Ketua Saniri Negeri;
- Bahwa tanggal 14 Juni 2018 Saniri Negeri menggelar pertemuan bersama dengan kepala-kepala marga, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh Agama dengan undangan saniri Negeri Nomor : 02/SNW/06/2019 namun tidak dihadiri oleh Kepala Marga Lunmisay sesuai daftar hadir. Bahwa Pertemuan tersebut dilaksanakan guna menyampaikan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 – 130 Tahun 2018 Tentang Peresmian Saniri Negeri Wotay serta mendengar pendapat tentang Matarumah Perintah yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Negeri i Wotay sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006;
- Bahwa tanggal 01 Juli 2018 Saniri Negeri kembali melaksanakan Rapat Bersama Masyarakat Negeri Wotay guna membahas pengkajian Saniri Negeri Wotay berdasarkan hasil rapat dengar pendapat tanggal 14 Juli 2018 dan disepakati bersama untuk menetapkan marga Karesina dan Purmiasa sebagai Matarumah Parentah yang berhak menjadi Kepala Matarumah Parentah di Negeri

Hal 24 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wotay sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat yang di akui di negeri Wotay turun temurun;

- Bahwa tanggal 05 Juli 2018 Saniri Negeri menggelar rapat khusus dengan Pimpinan Marga Lunmisay/Aulele dan tiga (3) orang Mantan Kepala pemerintah Negeri Wotay dengan Surat Undangan Saniri Nomor : 04/SNW/VII/2018, dengan tujuan meminta Petunjuk tentang Penetapan Matarumah Parentah akan tetapi tidak ada yang hadir dalam pertemuan oleh karena itu;
- Bahwa tanggal 12 Juli 2018 Saniri Negeri Wotay menggelar rapat dengan Saniri Domisioner, untuk meminta petunjuk dan kajian tentang Keputusan Matarumah Parentah Tahun 2010;
- Bahwa tanggal 15 Juli 2018 Saniri Negeri Wotay menggelar Rapat Pleno Saniri Negeri dan menetapkan Marga Karesina dan Marga Purmiasa sebagai Matarumah Perintah Yang berhak menjadi Kepala Pemerintah di Negeri Wotay;
- Bahwa tanggal 23 Juli 2018 Saniri Negeri Mengusulkan Pergantian Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Wotay dengan Nomor : 08/SNW/VII/2018 Kepada Pimpinan Kecamatan TNS, selanjutnya tanggal 13 Agustus 2018 dilaksanakan rapat akbar Saniri Negeri Wotay untuk menyampaikan Hasil Pengkajian Saniri Negeri Tentang Matarumah Perintah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah di Negeri Wotay, ternyata ternyata mendapatkan penolakan dari saudara Benoni Lunmisay dan saudara Yohanis Lunmisay atas nama Marga Lunmisay, dan terhadap penolakan ini, saniri negeri memberikan kesempatan untuk menyampaikan penolakan keputusan dalam kurun waktu 14 hari, namun sampai dengan tanggal 03 Desember 2018 Saniri Negeri tidak menerima Surat Penolakan dari pihak manapun;
- Bahwa tanggal 14 September 2018 Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Wotay oleh pimpinan Kecamatan TNS sesuai dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-290 Tahun 2018 tanggal 13 september 2018;
- Bahwa tanggal 03 Desember 2018 saniri negeri menggelar Rapat dengann Kepala-kepala Marga untuk menetapkan Surat Keputusan Saniri Negeri Wotay Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Penetapan Matarumah Perintah yang berhak memerintah dinegeri Wotay, dan ternyata mendapatkan penolakan dari Sudara Piter Lunmisay mewakili

Hal 25 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Marga Lunmisay dan Saudara Lodewik Remiasa, dan karena itu saniri negeri Wotay kembali memberikan kesempatan kepada kedua saudara dari marga Lunmisay untuk memberikan Penolakan secara tertulis dalam kurun waktu empat belas (14) hari dengan mengajukan bukti-bukti bahwa marga Lunmisay adalah maratumah/keturunan perintah di Negeri Wotay;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 Saniri Negeri menerima tembusan Surat Penolakan dari Marga Lunmisay atas Penetapan Matarumah Perintah yang ditetapkan Saniri Negeri Wotay, sehingga pada tanggal 20 Januari 2019 Saniri Negeri melaksanakan rapat untuk membahas Surat penolakan Marga Lunmisay dan disepakati untuk tidak menerima penolakan marga Lunmisay yang dituangkan dalam berita acara Penolakan Saniri;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Pemerintah Negeri Wotay melaksanakan Pengundangan Peraturan Negeri Wotay Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay, dan diserahkan kepada Saniri Negeri untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan di undangkan dalam Lembaran Negeri Wotai pada tanggal 28 Mei 2019 Nomor 4;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 Saniri Negeri Melakukan Pembahasan Surat Penolakan Marga Lunmisay atas Penetapan Saniri Negeri Wotay Tentang Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay yang di tuangkan dalam berita Acara Penolakan yang di Tandatangani oleh Sembilan (9) marga dan disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah pada tanggal 01 Juli 2019 Nomor : 10/SNW/VII/2019;
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2019 Saniri Negeri bersama Pemerintah Negeri Wotay menghadiri Undangan dengar pendapat yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Komisi A, Namun Marga Lunmisay tidak menghadiri undangan dimaksud sehingga Pimpinan DPRD memutuskan bahwa Proses Pengusulan Kepala Pemerintah Negeri Wotay ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Yang berlaku, sehingga selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2019 Saniri menetapkan Ronny Willian Karesina sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Wotay sesuai dengan Surat Keputusan Saniri Negeri Nomor :03 Tahun 2019 dan diusulkan kepada Pimpinan Kecamatan TNS pada tanggal

Hal 26 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juli 2019 dengan Nomor 07/SNW/07/2019;

- Bahwa berdasarkan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri Wotay dan Saniri Negeri Wotay bersama-sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama yang dikemukakan diatas dan selanjutnya persoalan penetapan Matarumah/keturunan perintah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Negeri Wotay bersama Saniri Negeri Wotay tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Komisi A, dan oleh Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Maluku Tengah menyatakan kepada Pemerintah dan Saniri Negeri Wotay untuk melanjutkan proses setelah penetapan matarumah/keturunan perintah selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga dengan demikian proses penetapan Peraturan Negeri Wotay Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay dinyatakan sah secara hukum dan melalui tahapan yang sesuai dengan hukum adat negeri wotay oleh karena itu adalah dalil Para Penggugat yang mengatakan "*Para Tergugat dengan berbagai cara tipu muslihat bekerja sama merancang secara diam-diam Peraturan Negeri Wotay*" merupakan dalil yang sangat tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu dalil Para penggugat tersebut patut ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para penggugat pada angka romawi IV point 4 sampai dengan point 11 dapat Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan sejarah yang dituliskan oleh J.A. Latumahina adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena sejarah tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Museum Provinsi Maluku sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 432.1/56/MS/2017 yang di keluarkan oleh Museum Negeri Provinsi Maluku Siwalima Ambon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keterangan Nomor : 436. 63/MS/2016 perihal permintaan Sejarah Negeri Wotay Tertanggal 20 Desember 2016 merupakan surat yang tidak pernah dikeluarkan oleh Museum kepada Para Penggugat;

Hal 27 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Museum Negeri Provinsi Maluku Siwalima Ambon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keterangan Nomor : 436. 63/MS/2016 perihal permintaan Sejarah Negeri Wotay Tertanggal 20 Desember 2016 merupakan surat yang tidak pernah dikeluarkan oleh Museum kepada Para Penggugat, maka uraian sejarah dalam dalil Penggugat dianggap mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum sebagai fakta hukum yang berhubungan dengan perkara *a quo*;
- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menjelaskan bahwa "Marlatu Tuknuru adalah anak Asuh atau piara merupakan dalil yang keliru dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum karena Marlatu Tuknuru secara factual sejarah bukan merupakan anak asuh dan juga bukan anak piara dari Marga Lunmisay Aulele tetapi berasal dari marga Tuknuru dan ditunjuk oleh Belanda untuk memerintah sebagai pemerintah negeri Wotay tahun 1933 sampai dengan 1943 dan bukan di tunjuk oleh Lunmisay Aulele ;
- Bahwa Simon Remiasa merupakan wakil dari Marlatu Tuknuru, oleh sebab itu setelah Marlatu Tuknuru meninggal maka Simon Remiasa menjabat sebagai kepala Pemerintah negeri dan setelah simon Remiasa meninggal maka kepemimpinan dipimpin oleh Nikolaus Karesina sebagai kepala soa untuk mengatur negeri Wotai sementara pada tahun 1960-1963, sambil menunggu proses Raja berikutnya dan bukan ditunjuk oleh marga Lunmisay Aulele;
- Bahwa Salmon Purmiasa dan Marten Purmiasa adalah calon kepala pemerintah negeri wotay dan dilakukan pemilihan secara demokrasi (dipilih oleh masyarakat) hasil pemilihan dimenangkan oleh bapak salmon Purmiasa bukan ditunjuk oleh Marga Lunmisay Aulele tahun 1963 sampai dengan 1988;
- Bahwa dalam dalil Point 11, Para Penggugat mendalilkan bahwa Sejak Raja Marlatu pada Tahun 1933 hingga Raja Leunard pada Tahun 2005 semuanya ditunjuk oleh Marga Lunmisay untuk menjadi kepala Pemerintahan dingeeri Wotay merupakan dalil yang keliru dan tidak mempunyai dasar hukum apapun karena pada faktanya Julius Kolely diusulkan oleh LMD/staf Negeri untuk menjabat sebagai penjabat kepala pemerintah negeri Wotay sejak tahun 1988-1995 dan bukan ditunjuk oleh marga Lunmisay Aulele, Raja Ledewik G Remiasa dengan Leunardus kolelsy adalah calon kepala desa dan pemilihan

Hal 28 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



dilakukan secara demokrasi (masyarakat Pilih) dan di menangkan oleh Lodewik Remiasa dan memimpin pada tahun 1995-2005 dan juga Leunard Kolelsy dengan Alexander Pulmiasa adalah calon kepala desa wotay dilakukan pemilihan demokrasi (masyarakat pilih) dan dimenangkan oleh Leunard Kolelsy dan memerintah pada tahun 2005 - 2011 bukan ditunjuk oleh marga lunmisay Aulele;

- Bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tidak memiliki kebenaran sejarah dan bersandar kepada Surat Keterangan Nomor : 436. 63/MS/2016 perihal permintaan Sejarah Negeri Wotay Tertanggal 20 Desember 2016 merupakan surat yang tidak pernah dikeluarkan oleh Museum kepada Para Penggugat, maka dalam dalil Penggugat mohon dikesampingkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para penggugat pada angka romawi IV point 12, sampai dengan point 21 dapat Para Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat sangat mengada-ada dan selalu bersandar kepada dasar yang tidak benar sehingga memperlihatkan ketidakbenaran secara hukum maupun secara etika dalam menyampaikan dalil yang bersandar kepada sebuah kebenaran yang hakiki dan memiliki nilai etis untuk dipertahankan didepan persidangan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa uraian fakta sejarah dalam dalil Penggugat hanya bersumber dan bersandar kepada Surat Keterangan Nomor : 436. 63/MS/2016 perihal permintaan Sejarah Negeri Wotay Tertanggal 20 Desember 2016, walaupun Kepala Museum Siwalima telah mengeluarkan surat Keterangan Nomor 432.1/56/MS/2017 tertanggal 18 Januari 2017 untuk mengklarifikasi secara kelembagaan bahwa Surat Keterangan Nomor : 436. 63/MS/2016 perihal permintaan Sejarah Negeri Wotay Tertanggal 20 Desember 2016 yang memuat Sejarah Asal Usul dan Pembentukan Negeri Wotay dan Satu Lembar Hack Petuanan Marga Mula-mula negeri Wotay adalah hal yang tidak benar dan tidak pernah dikeluarkan oleh Museum siwalima kepada para Penggugat;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat menunjukan fitna dan ketidaketisan Penggugat dalam point 14 dengan dalil "*selama menjabat sekretaris negeri kurang lebih 30 tahun, namun*

Hal 29 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



tidak bisa menjadi pemimpin dan mengayomi masyarakat, justru menerapkan sistem adu domba antar masyarakat demi kepentingannya atau ambisinya untuk menjadi kepala pemerintah negeri wotay” ini menunjukkan bahwa Pengugat sendiri terlihat tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam mendalilkan sebuah peristiwa hukum yang berhubungan dengan pokok perkara dan hanya menceritakan sebuah sandiwara sejarah yang tidak berdasar dan kelihatan mengada-ada;

- Bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tidak memiliki keberan sejarah dan bersandar kepada Surat Keterangan yang tidak benar, maka sudah sepatutnya, dalil Penggugat dikesampingkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara a quo;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para penggugat pada angka romawi IV point 22 sampai dengan point 31 dapat Para Tergugatanggapi sebagai berikut:
- Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Para Penggugat memiliki keris atau pisau pusaka sebagai bukti selaku Raja/Matarumah Perintah, akan tetapi Para Penggugat tidak mengemukakan dalam gugatannya bahwa Para Penggugat adalah keturunan ke berapa dari Raja yang memiliki keris tersebut, dan Raja tersebut memerintah Negeri Wotay sejak tahun berapa sampai tahun berapa dan tidak mempunyai hubungan hukum antara Keris atau pisau pusaka dengan Hak Matarumah Parentah di negeri Wotay yang telah di tetapkan dengan Peraturan Negeri ;
 - Bahwa penetapan Matarumah/keturunan Perintah di Negeri Wotay oleh Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Wotay dan Saniri Negeri Wotay yang telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka selanjutnya Pemerintah Negeri Wotay menyurati marga Karesina dan marga Purmiasa yang telah ditetapkan sebagai matarumah/keturunan perintah di Negeri Wotay tersebut untuk mengajukan calon Kepala Pemerintah Negeri Wotay untuk selanjutnya dilakukan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Wotay;
 - Bahwa sama sekali tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan marga mereka sebagai matarumah/keturunan perintah di Negeri Wotay, karena yang menetapkan marga Karesina dan marga Purmiasa

Hal 30 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



sebagai matarumah/keturunan perintah di Negeri Wotay adalah Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Wotay, dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa penetapan matarumah/keturunan perintah di Negeri Wotay tidak dilakukan secara diam-diam sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, karena berdasarkan notulen-notulen rapat untuk menetapkan matarumah/keturunan perintah di Negeri Wotay dilakukan secara terbuka dan dibicarakan dalam rapat bersama para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya dan terhadap hasil kerja Saniri Negeri dan Pejabat Pemerintah Negeri Wotay tersebut telah dinyatakan diterima oleh para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya bahkan telah disahkan oleh Bupati Maluku Tengah. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan penetapan matarumah/keturunan perintah di Negeri Wotay dilakukan secara diam-diam adalah dalil yang sangat tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu kiranya dalil Para penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Wotay dan Saniri Negeri Wotay, ternyata telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Saniri Negeri, PERDA Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, PERDA Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri, dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Saniri Negeri dan Pemerintah Negeri Wotay telah Melakupan Perbuatan Melawan Hukum dalam menetapkan Peraturan Negeri Wotay Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penetapan Matarumah/keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wotay adalah dalil yang sangat tidak benar sehingga oleh karena itu terhadap dalil Para Penggugat tersebut kiranya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 31 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



mengadili perkara ini;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para penggugat pada angka romawi V tidak perlu ditanggapi oleh Para Tergugat Karena kerugian yang didalilkan oleh Penggugat terlihat mengada-ada dan merupakan konsekuensi dari langkah yang ditempu atau diambil oleh Para Penggugat sendiri dan bukan akibat sebagai perbuatan melawan hukum yang dalilkan oleh Tergugat namun merupakan kemauan Para Penggugat sendiri yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;
9. Bahwa apabila ada dalil Para Penggugat yang tidak sempat ditanggapi oleh Para Tergugat dalam Eksepsi maupun jawaban Pokok Perkara, bukan berarti Para Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas-tegas dan sekali lagi secara tegas dalil tersebut ditolak oleh Para Tergugat, sehingga oleh karena itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dana mengadili perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan dalil Para penggugat tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Para Tergugat dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara diatas, maka perkenankanlah Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Bukanlah Orang Yang Berhak Mengajukan Gugatan (*Gemis Aanhocdnigheid*)
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**);

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Peraturan

Hal 32 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wotay Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala pemerintahan Negeri Wotay Lembaran Negeri Nomor 4 Tahun 2019;

4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan permintaan Para Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000 kepada Para Tergugat adalah Tidak Sah;

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Mei 2021 Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Msh, yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Msh tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat oleh M.B. Matuankotta, SH. Panitera Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Msh tanggal 10 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Mei 2021 dan Turut Terbanding I , Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 28 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 28 Mei 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Samuel Riry, SH.SM. kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 Juni 2021 dan kepada Turut

Hal 33 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 2 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 17 Juni 2021 tanggal 17 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 14 Juni 2021 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Msh tanggal 10 Mei 2021, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Hal 34 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Msh tanggal 10 Mei 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 10 Mei 2021 , Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Msh, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, BUDHY HERTANTIYO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, SUSILO UTOMO, S.H. dan DANIEL PRATU, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 43/PDT/2021/PT AMB tanggal 24 Juni 2021 , putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, DIANITA BR GINTING sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding, Kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.-

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SUSILO UTOMO, SH.

BUDHY HERTANTIYO, SH.MH.

Hal 35 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL PRATU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DIANITA BR GINTING.

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp10.000.
2.	Redaksi.....	Rp10.000.
3.	Pemberkasan	Rp130.000.
<hr/>		
	Jumlah	Rp150.000.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 36 dari 35 Hal Perkara Nomor 43/PDT/2021/PT AMB